



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 640/Pdt.P/2012/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

HERIYANTO., lahir di Bima pada tanggal 1 April 1983, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tukang batu , tempat tinggal RT 03 RW 03, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.640/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No. 640/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 8 Agustus 2012 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan nomor : 640/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon **HERIYANTO** tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 7 Agustus 2012 dibawah Register No : 640/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari istri yang bernama YULINARNI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/II/III/2004 tanggal 24 Maret 2004 ;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama LYRA OKTAVIANA, lahir tanggal 27 Oktober 2006 di Sumbawa yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama YULINARNI ;
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
4. Bahwa pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama LYRA OKTAVIANA lahir tanggal 27 Oktober 2006 di Sumbawa yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan isteri yang bernama YULINARNI ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pertama Pemohon didalam tahun buku berjalan ;-----
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama HERIYANTO., diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Asli Surat Keterangan Tidak Berada di Tempat, nomor : 474/117/VIII/2012, atas nama Yulinarni, diberi tanda bukti P-2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5204083101082758 atas nama

KANDAR HERIYANTO dengan YULINARNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, diberi tanda bukti P-3 ;-----

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5204083101082758 atas nama HERIYANTO, diberi tanda bukti P-4 ;-----

5. Asli Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan Seketeng, atas nama LYRA OKTAVIANA, diberi tanda bukti P-5 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1, P-3, dan P-4 tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-2, P-5 adalah surat aslinya yang telah bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ABDUL MA'ARIF, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan YULINARNI pada tanggal 24 Maret 2004 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan YULINARNI tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama LYRA OKTAVIANA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak Pemohon yang bernama LYRA OKTAVIANA, perempuan,

lahir di Sumbawa tanggal 27 Oktober 2006 ;

- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon, sampai sekarang anak Pemohon yang bernama LYRA OKTAVIANA tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;

2. SAKSI RUMELAN. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan YULINARNI pada tanggal 24 Maret 2004 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan YULINARNI tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama LYRA OKTAVIANA ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama LYRA OKTAVIANA, perempuan, lahir di Sumbawa tanggal 27 Oktober 2006 ;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon, sampai sekarang anak Pemohon yang bernama LYRA OKTAVIANA tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama LYRA OKTAVIANA, perempuan, lahir di Sumbawa, pada tanggal 27 Oktober 2006 oleh karena sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi ABDUL MA'ARIF dan RUMELAN dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon HERIYANTO (sesuai dengan bukti P-1) menikah dengan YULINARNI di Kecamatan Sumbawa, pada tanggal 24 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/II/III/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, sesuai dengan bukti P-3 ;-----
- Bahwa saat ini isteri Pemohon yang bernama YULINARNI sedang berada di luar negeri (Saudi Arabia), sesuai dengan bukti P-2 ;-----
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan YULINARNI tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama LYRA OKTAVIANA, sesuai dengan bukti P-4 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Bahwa anak Pemohon yang bernama LYRA OKTAVIANA, perempuan, lahir di Sumbawa pada tanggal 27 Oktober 2006 adalah anak dari HERIYANTO dan YULINARNI, sesuai dengan bukti P-5 ;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama LYRA OKTAVIANA tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;-----

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mengenai pelaksanaan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama LYRA OKTAVIANA, jenis kelamin perempuan, lahir di Sumbawa, pada tanggal 27 Oktober 2006 adalah anak sah dari perkawinan HERIYANTO dan YULINARNI ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama LYRA OKTAVIANA ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;--

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 13 Agustus 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **SUHAEDI SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan-pengantar.putusan-pengantar.id

H a k i m,

SUHAEDI SUSANTO, S.H.,

NI MADE

KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 61.000,-
4. PNBP Relaas	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges.....	Rp. 3.000,-
JumlahRp.160.000,-	
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)